



P U T U S A N

Nomor : 100/PID/2011/PT. BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPENDI H.M Bin H. MADSURI ;

Tempat lahir : Serang ;

Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun/ 01 Januari 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Ciawet Pasir Waru RT. 011/002 Ds. Majasari Kec. Jawilan Kab. Serang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Dagang ;

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

----- Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2011
sampai dengan tanggal 18 Maret 2011 ;

Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan
tanggal 04 April 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 22 Maret 2011
sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal
21 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;

Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,
sejak tanggal 6 Juni 2011 s/d tanggal 5 Juli 2011 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak
tanggal 6 Juli 2011 s/d tanggal 4 September 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Nomor : 100/Pen.Pid/2011/PT.BTN, tanggal 16 Juni 2011 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini ;

Telah membaca dan memperhatikan :

**Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;**

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2011 No.
Reg Perkara : PDM-111/SRG/03/2011, yang berbunyi sebagai
berikut : -----

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **SUPENDI H.M Bin H. MADSURI** pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010, hari Senin tanggal 06 Desember 2010 dan hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di depan ATM BCA Pasar Rangkas Bitung dan di Rumah makan Padang Simpang Raya Jl. A. Yani Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Pebruari 2010 terdakwa mengirim surat kepada PT. CBA (Central Brasindo Abadi) yang mengatasnamakan masyarakat Jawilan, yang pada intinya masyarakat yang berdomisili di sekitar PT. CBA mengaku telah gagal panen, tanaman mereka tidak bisa tumbuh subur, masyarakat terganggu kesehatannya akibat pencemaran limbah dari PT. CBA, kemudian untuk menindak-lanjuti surat tersebut pihak PT. CBA bersama – sama dengan instansi yang terkait melakukan peninjauan lapangan, dan dalam peninjauan tersebut oleh instansi terkait sudah diambil kesimpulan sementara bahwa kerusakan ataupun gagal panen bukan diakibatkan oleh pensemaran limbah dari PT. CBA. Setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa yang mengaku sebagai wakil dari masyarakat yang mengalami gagal panen dan juga sebagai ketua AMPLH (Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup) menuntut pihak PT. CBA dengan cara melakukan aksi demo yang melibatkan masyarakat di depan PT. CBA, selanjutnya karena melihat situasi demikian pihak PT. CBA dengan difasilitasi oleh Camat Jawilan yaitu saksi H. HARYADI, S.Sos, M.Si Bin H. RATIMIN melakukan musyawarah dengan pihak masyarakat yang diketuai oleh terdakwa, kemudian tercapailah kesepakatan yang pada intinya masyarakat mengajukan proposal tuntutan ganti rugi kepada pihak PT. CBA. Selanjutnya sekitar tanggal 05 Mei 2010 bertempat di kantor Kecamatan Jawilan diadakanlah pertemuan antara pihak PT. CBA yang diwakili oleh saksi HERMIN DARMAWAN Bin ABDUL MUIN dengan pihak masyarakat yang mengalami gagal panen yang saat itu diwakili oleh terdakwa yang juga merangkap sebagai ketua LSM AMPLH, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertemuan itu terdakwa menyerahkan rincian data –data tuntutan ganti rugi masyarakat sebanyak 1 (satu) bundel kepada saksi HERMIN DARMAWAN Bin ABDUL MUIN, adapaun untuk ganti rugi tahap pertama yang dibayar oleh pihak PT. CBA adalah masyarakat yang mengalami gagal panen khususnya tanaman Padi (sawah) seluas kurang lebih 128.830 m² (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan total ganti rugi setelah pihak PT. CBA melakukan negosiasi disepakatilah biaya ganti rugi tersebut totalnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian data masyarakat yang mengalami korban pencemaran lingkungan PT. CBA di Desa Majasari, Desa Pasir Buyut, Desa Jawilan Kec. Jawilan Kota Serang adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Tanaman	Luas tanah/M
1	JULI	UDULAN	PADI	7000
2	SANAWI	UDULAN	PADI	2000
3	JANURI	UDULAN	PADI	2000
4	JAMSANI	UDULAN	PADI	1000
5	JASMARA	UDULAN	PADI	1500
6	DARJO	UDULAN	PADI	1000
7	KARMA	UDULAN	PADI	1000
8	JUKRI	UDULAN	PADI	700
9	SANTAWI	UDULAN	PADI	1500
10	MA'MUN	CIBADAK	PADI	1230
11	H. MAIL	CIBADAK	PADI	2000
12	PENDI	CIBADAK	PADI	2400
13	MISTA	CIBADAK	PADI	1700
14	SAEPUDIN	CIBADAK	PADI	800
15	SAHARA	UDULAN	PADI	2500
16	ROKIB	UDULAN	PADI	1500
17	SAWINTA	UDULAN	PADI	1500
18	SAEPI	UDULAN	PADI	5000
19	OTOY	UDULAN	PADI	3000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	MURTANI	UDULAN	PADI	2000
21	SAKRIM	CIBADAK	PADI	3400
22	SAMPAI	CIBADAK	PADI	3200
23	SUPARTA	CIBADAK	PADI	1700
24	SUKANTA	CIBADAK	PADI	5000
25	RAPEI	CIBADAK	PADI	2200
26	ARSAD	CIBADAK	PADI	3500
27	OMAH	CIBADAK	PADI	4500
28	RABIN	CIBADAK	PADI	2000
29	H. SUTI	CIBADAK	PADI	1500
30	SUARTA	CIBADAK	PADI	2500
31	BARUDIN	CIBADAK	PADI	2500
32	SATIRIN	MUNDU	PADI	3000
33	H. ROHMAN	CIJAMPANG	PADI	1500
34	DAYAT	CIJAMPANG	PADI	3000
35	KASMAN	CIJAMPANG	PADI	3000
36	JAHRRA	CIJAMPANG	PADI	1200
37	ARTANA	CIJAMPANG	PADI	1000
38	PARTA	CIJAMPANG	PADI	1000
39	SANJAYA	CIJAMPANG	PADI	1500
40	SAPUTRA	CIJAMPANG	PADI	1500
41	ASIH	CIJAMPANG	PADI	1000
42	ASMARAN	CIJAMPANG	PADI	1000
43	BAEDILAH	CIBADAK	PADI	2000
44	IDRUS	CIJAMPANG	PADI	1700
45	ARYADI	MUNDUL	PADI	1000
46	SATUL	CIAWET PASIR WARU	PADI	5000
47	MURODI	CIAWET PASIR WARU	PADI	2000
48	MAHMUDIN/MARUDIN	CIAWET PASIR WARU	PADI	800
49	AMING	CIAWET PASIR	PADI	5000
50	BARUDIN	CIAWET PASIR WARU	PADI	4000
51	SOMA	CIAWET PASIR WARU	PADI	5000
52	RABIN	CIAWET PASIR WARU	PADI	200
53	SITI/SALIMAN	CIAWET PASIR WARU	PADI	3300
54	MADRAI	CIAWET PASIR WARU	PADI	1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	ABAH USMAN	CIAWET PASIR	PADI	2000
56	SURA	CIAWET PASIR	PADI	2000
	JUMLAH KESELURUHAN			128830

Selanjutnya pihak PT. CBA yang diwakili oleh saksi HERMIN DARMAWAN Bin ABDUL MUIN menyerahkan uang ganti rugi untuk masyarakat sebanyak 56 (lima puluh enam) orang tersebut diatas kepada terdakwa dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama : pada hari minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di depan ATM BCA Pasar Rangkas Bitung saksi HERMIN DARMAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian tahap kedua pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Rumah makan Padang Simpang Raya JL. A. Yani Kota Serang saksi HERMIN DARMAWAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Rumah makan Padang Simpang Raya JL. A. Yani Kota Serang saksi HERMIN DARMAWAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga total uang yang diterima terdakwa dari saksi HERMIN DARMAWAN yang mewakili PT. CBA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada waktu menyerahkan uang tersebut saksi HERMIN DARMAWAN mengatakan kepada tersangka bahwa uang itu dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada masyarakat yang mengalami gagal panen khususnya tanaman Padi, selanjutnya dalam setiap penerimaan uang oleh terdakwa selalu dibuatkan Kwitansinya, yang mana dalam kwitansi juga tertulis bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran : **BENTUK KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK AREAL LAHAN SELUAS LEBIH KURANG 30 HR (AREAL SAWAH/TANAMAN) / SEBAGAI TITIPAN UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN PT. CBA SESUAI KESEPAKATAN** Selanjutnya setelah menerima semua uang tersebut terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang itu kepada masyarakat yang berhak sebagaimana yang diamanahkan oleh pihak PT. CBA, malahan tanpa seijin dari pihak PT. CBA dan tanpa seijin dari yang berhak yaitu masyarakat sebanyak 56 (lima puluh enam) orang yang mengalami gagal panen, uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) tersebut dipakai dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk biaya operasional kelompok terdakwa yang menamakan diri LSM AMPLH (Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup) diantaranya untuk : biaya demo ke Polres Serang, pergi ke KOMNAS HAM dan Mabes Polri, serta biaya kegiatan – kegiatan LSM AMPLH yang lain. Dan sampai saat sekarang uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sepeserpun tidak pernah diserahkan terdakwa kepada yang berhak yaitu masyarakat yang mengalami gagal panen, padahal uang tersebut merupakan titipan / amanah dari pihak PT. CBA untuk disampaikan kepada masyarakat yang berhak, bukan untuk terdakwa sendiri ataupun untuk biaya operasional LSM AMPLH, dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut sampai habis tidak sesuai dengan peruntukannya :

-

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. CBA (Centra Brasindo Abadi) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa SUPENDI H.M Bin H. MADSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

----- :

-----Bahwa ia terdakwa **SUPENDI H.M Bin H. MADSURI** pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010, hari Senin tanggal 06 Desember 2010 dan hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di depan ATM BCA Pasar Rangkas Bitung dan di Rumah makan Padang Simpang Raya Jl. A. Yani Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang yang berwenang dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Pebruari 2010 terdakwa mengirim surat kepada PT. CBA (Central Brasindo Abadi) yang mengatasnamakan masyarakat Jawilan, yang pada intinya masyarakat yang berdomisili di sekitar PT. CBA mengaku telah gagal panen, tanaman mereka tidak bisa tumbuh subur, masyarakat terganggu kesehatannya akibat pencemaran limbah dari PT. CBA, kemudian untuk menindak-lanjuti surat tersebut pihak PT. CBA bersama – sama dengan instansi yang terkait melakukan peninjauan lapangan, dan dalam peninjauan tersebut oleh instansi terkait sudah diambil kesimpulan sementara bahwa kerusakan ataupun gagal panen bukan diakibatkan oleh pensemaran limbah dari PT. CBA. Setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa yang mengaku sebagai wakil dari masyarakat yang mengalami gagal panen dan juga sebagai ketua AMPLH (Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup) menuntut pihak PT. CBA dengan cara melakukan aksi demo yang melibatkan masyarakat di depan PT. CBA, selanjutnya karena melihat situasi demikian pihak PT. CBA dengan difasilitasi oleh Camat Jawilan yaitu saksi H. HARYADI, S.Sos, M.Si Bin H. RATIMIN melakukan musyawarah dengan pihak masyarakat yang diketuai oleh terdakwa, kemudian tercapailah kesepakatan yang pada intinya masyarakat mengajukan proposal tuntutan ganti rugi kepada pihak PT. CBA. Selanjutnya sekitar tanggal 05 Mei 2010 bertempat di kantor Kecamatan Jawilan diadakanlah pertemuan antara pihak PT. CBA yang diwakili oleh saksi HERMIN DARMAWAN Bin ABDUL MUIN dengan pihak masyarakat yang mengalami gagal panen yang saat itu diwakili oleh terdakwa yang juga merangkap sebagai ketua LSM AMPLH, kemudian pada pertemuan itu terdakwa menyerahkan rincian data –data tuntutan ganti rugi masyarakat sebanyak 1 (satu) bundel kepada saksi HERMIN DARMAWAN Bin ABDUL MUIN, adapun untuk ganti rugi tahap pertama yang dibayar oleh pihak PT. CBA adalah masyarakat yang mengalami gagal panen khususnya tanaman Padi (sawah) seluas kurang lebih 128.830 m² (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan total ganti rugi setelah pihak PT. CBA melakukan negosiasi disepakatilah biaya ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut totalnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian data masyarakat yang mengalami korban pencemaran lingkungan PT. CBA di Desa Majasari, Desa Pasir Buyut, Desa Jawilan Kec. Jawilan Kota Serang adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Tanaman	Luas tanah/M
1	JULI	UDULAN	PADI	7000
2	SANAWI	UDULAN	PADI	2000
3	JANURI	UDULAN	PADI	2000
4	JAMSANI	UDULAN	PADI	1000
5	JASMARA	UDULAN	PADI	1500
6	DARJO	UDULAN	PADI	1000
7	KARMA	UDULAN	PADI	1000
8	JUKRI	UDULAN	PADI	700
9	SANTAWI	UDULAN	PADI	1500
10	MA'MUN	CIBADAK	PADI	1230
11	H. MAIL	CIBADAK	PADI	2000
12	PENDI	CIBADAK	PADI	2400
13	MISTA	CIBADAK	PADI	1700
14	SAEPUDIN	CIBADAK	PADI	800
15	SAHARA	UDULAN	PADI	2500
16	ROKIB	UDULAN	PADI	1500
17	SAWINTA	UDULAN	PADI	1500
18	SAEPI	UDULAN	PADI	5000
19	OTOY	UDULAN	PADI	3000
20	MURTANI	UDULAN	PADI	2000
21	SAKRIM	CIBADAK	PADI	3400
22	SAMPAI	CIBADAK	PADI	3200
23	SUPARTA	CIBADAK	PADI	1700
24	SUKANTA	CIBADAK	PADI	5000
25	RAPEI	CIBADAK	PADI	2200
26	ARSAD	CIBADAK	PADI	3500
27	OMAH	CIBADAK	PADI	4500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	RABIN	CIBADAK	PADI	2000
29	H. SUTI	CIBADAK	PADI	1500
30	SUARTA	CIBADAK	PADI	2500
31	BARUDIN	CIBADAK	PADI	2500
32	SATIRIN	MUNDU	PADI	3000
33	H. ROHMAN	CIJAMPANG	PADI	1500
34	DAYAT	CIJAMPANG	PADI	3000
35	KASMAN	CIJAMPANG	PADI	3000
36	JAHRRA	CIJAMPANG	PADI	1200
37	ARTANA	CIJAMPANG	PADI	1000
38	PARTA	CIJAMPANG	PADI	1000
39	SANJAYA	CIJAMPANG	PADI	1500
40	SAPUTRA	CIJAMPANG	PADI	1500
41	ASIH	CIJAMPANG	PADI	1000
42	ASMARAN	CIJAMPANG	PADI	1000
43	BAEDILAH	CIBADAK	PADI	2000
44	IDRUS	CIJAMPANG	PADI	1700
45	ARYADI	MUNDUL	PADI	1000
46	SATUL	CIAWET PASIR WARU	PADI	5000
47	MURODI	CIAWET PASIR WARU	PADI	2000
48	MAHMUDIN/MARUDIN	CIAWET PASIR WARU	PADI	800
49	AMING	CIAWET PASIR	PADI	5000
50	BARUDIN	CIAWET PASIR WARU	PADI	4000
51	SOMA	CIAWET PASIR WARU	PADI	5000
52	RABIN	CIAWET PASIR WARU	PADI	200
53	SITI/SALIMAN	CIAWET PASIR WARU	PADI	3300
54	MADRAI	CIAWET PASIR WARU	PADI	1000
55	ABAH USMAN	CIAWET PASIR	PADI	2000
56	SURA	CIAWET PASIR	PADI	2000
	JUMLAH KESELURUHAN			128830

Selanjutnya pihak PT. CBA yang diwakili oleh saksi HERMIN DARMAWAN Bin ABDUL MUIN menyerahkan uang ganti rugi untuk masyarakat sebanyak 56 (lima puluh enam) orang tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama : pada hari minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di depan ATM BCA Pasar Rangkas Bitung saksi HERMIN DARMAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian tahap kedua pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Rumah makan Padang Simpang Raya JL. A. Yani Kota Serang saksi HERMIN DARMAWAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Rumah makan Padang Simpang Raya JL. A. Yani Kota Serang saksi HERMIN DARMAWAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga total uang yang diterima terdakwa dari saksi HERMIN DARMAWAN yang mewakili PT. CBA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada waktu menyerahkan uang tersebut saksi HERMIN DARMAWAN mengatakan kepada tersangka bahwa uang itu dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada masyarakat yang mengalami gagal panen khususnya tanaman Padi, selanjutnya dalam setiap penerimaan uang oleh terdakwa selalu dibuatkan Kwitansinya, yang mana dalam kwitansi juga tertulis bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran : **BENTUK KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK AREAL LAHAN SELUAS LEBIH KURANG 30 HR (AREAL SAWAH/TANAMAN) / SEBAGAI TITIPAN UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN PT. CBA SESUAI KESEPAKATAN** Selanjutnya setelah menerima semua uang tersebut terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang itu kepada masyarakat yang berhak sebagaimana yang diamanahkan oleh pihak PT. CBA, malahan tanpa seijin dari pihak PT. CBA dan tanpa seijin dari yang berhak yaitu masyarakat sebanyak 56 (lima puluh enam) orang yang mengalami gagal panen, uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipakai dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk biaya operasional kelompok terdakwa yang menamakan diri LSM AMPLH (Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup) diantaranya untuk : biaya demo ke Polres Serang, pergi ke KOMNAS HAM dan Mabes Polri, serta biaya kegiatan – kegiatan LSM AMPLH yang lain. Dan sampai saat sekarang uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sepeserpun tidak pernah diserahkan terdakwa kepada yang berhak yaitu masyarakat yang mengalami gagal panen, padahal uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan titipan / amanah dari pihak PT. CBA untuk disampaikan kepada masyarakat yang berhak, bukan untuk terdakwa sendiri ataupun untuk biaya operasional LSM AMPLH, dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut sampai habis tidak sesuai dengan peruntukannya :

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. CBA (Centra Brasindo Abadi) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa SUPENDI H.M Bin H. MADSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2011 No. Reg. Perk : PDM-08/SRG/03/ 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan ia terdakwa **SUPENDI H. M Bin H. MADSURI** bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana 372 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;

Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **SUPENDI H. M Bin H. MADSURI** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----

Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) lembar kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 05 Desember 2010, tertanggal 06 Desember 2010, tertanggal 09 Desember 2010 total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

2 (dua) bundel sebanyak 24 lembar data tuntutan masyarakat terhadap PT. CBA Raya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar data padi yang terkena dampak limbah PT.
CBA;

5 (lima) lembar data rincian pengeluaran keuangan bantuan
kepedulian dari PT. CBA Raya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak
menerimanya ; --

Uang tunai sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi H. AGUS HERYAWAN Bin H.
SARNA :- ----

Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah) ;

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal
6 Juni 2011 Nomor : 225/Pid. B/2011/PN. SRG. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **SUPENDI H.M BIN H. MADURI** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana penggelapan ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPENDI H.M BIN MADURI**
tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua)
tahun ;

Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa ;

3 (tiga) lembar kwitansi tanda penerimaan uang
tertanggal 05 Desember 2010, tertanggal 06 Desember
2010, tertanggal 09 Desember 2010 total jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

2 (dua) bundel sebanyak 24 lembar data tuntutan masyarakat terhadap PT. CBA Raya ; -----

1 (satu) lembar data padi yang terkena dampak limbah PT. CBA ;-

5 (lima) lembar data rincian pengeluaran keuangan bantuan kepedulian dari PT. CBA Raya ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak yang menerimanya ; -----

Uang tunai sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada saksi H. AGUS HERYAWAN Bin H. SARNA ;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2011 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 225/Pid.B/2011/PN.SRG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2011 secara patut dan saksama ;

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2011 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 225/Pid.B/2011/PN.SRG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2011 secara patut dan saksama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Juni 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 8 Juni 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 selama 7 hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan Undang- Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Juni 2011, Memori Banding mana telah diberitahu dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2011 secara patut dan seksama ; -----

Manimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama keseluruhan Memori Banding tanggal 20 Juni 2011 dan tambahan memori banding tanggal 30 Juni 2011 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal- hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal- hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah membaca, mempelajari secara seksama dan teliti berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Juni 2011 No. 225/Pid.B/2011/PN.Srg, serta pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 225/Pid.B/2011/PN.Srg, dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Supendi HM Bin H. Madsuri dinyatakan bersalah dalam perkara ini dan berada dalam tahanan berdasar perintah dan penetapan yang sah maka Pengadilan Tinggi menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 225/Pid.B/2011/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU** tanggal **24 AGUSTUS 2011** oleh kami : **NDJILEI KABAN SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. EFFENDI GAYO SH.**, **MH.** Dan **TJAHJONO SH.**, **MHum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 100/Pen.Pid/2011/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. EFFENDI GAYO SH., MH.

NDJILEI KABAN SH.

TTD

TJAHJONO SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.